



**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM.43/PW.501/MKP/2003**

**TENTANG
KEWENANGAN WAJIB DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN**



Direktorat
Budayaan
8



**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : KM.43/PW.501/MKP/2003**

**TENTANG
KEWENANGAN WAJIB DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN**

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : KM.43/PW.501/MKP/03

T E N T A N G

KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESENIAN

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah berwenang menetapkan standarisasi nasional;
- b. bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu sarana sebagai pedoman atau acuan yang menjadi dasar Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya bidang kesenian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu menetapkan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

PERTAMA : Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Daerah, Kabupaten/Kota Bidang Kesenian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal pemerintah, Kabupaten/Kota Bidang Kesenian merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini dan perlu pengaturan, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Nopember 2003

**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**



I GEDE ARDIKA

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ..	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan	4
E. Sasaran Kegiatan	4
F. Pengertian-pengertian	5
BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL	9
A. Sub Bidang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian	10
B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana	13
BAB III PENUTUP	17

KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenian yang ada, hidup dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Melalui kesenian, kita sebagai bangsa dapat menunjukkan jatidiri kita. Agar keberadaannya sebagai unsur budaya dapat memberi sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan 3 (tiga) penanganan pokok yaitu: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam kehidupan masyarakat sekarang, sebagian kesenian telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya; karena ketidakpedulian, ketidakmengertian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan perlindungan yang dapat mencegah ancaman-ancaman kehidupannya. Sasaran perlindungan tergantung dari situasi jenis atau bentuk kesenian yang dilindungi meliputi peristiwa, materi, seniman dan atau konsumennya.

Pengembangan merupakan hal internal yang mutlak guna menyelaraskan kehidupan rohani dan jasmani yang lebih baik. Dengan demikian pengembangan harus selalu mengutamakan kualitas, baik yang dikembangkan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sasaran pengembangan diantaranya adalah teknik penggarapan, materi peristiwa (*event*), seniman dan dampak positifnya terhadap masyarakat baik secara jasmani maupun rohani.

Kehidupan kesenian sakral dan profan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin secara seimbang. Karena kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan kesenian demi kesejahteraan jasmani, tata nilai yang merupakan konsumsi rohani sering dikorbankan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten/Kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum yang harus disediakan berdasarkan

kewenangannya. Akan tetapi dalam rangka Negara Kesatuan, Pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintahan tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Untuk itu Pemerintah harus menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional di bidang Kesenian. Kewenangan Wajib adalah Kewenangan Pemerintah tertentu yang wajib oleh Daerah Kabupaten/Kota dengan SPM sebagai alat ukur yang dilaksanakan Pemerintah. Kewenangan Wajib Pemerintah di bidang kesenian tersebut meliputi sub bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ada 20 (dua puluh) bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota diantaranya adalah Bidang Kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian.

Adanya penentuan Kewenangan Wajib dan SPM merupakan sarana yang tepat untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan yang dimiliki Daerah. SPM Kesenian merupakan acuan bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan kesenian dalam konteks budayanya.

Kegiatan kesenian pada dasarnya dilaksanakan oleh masyarakat sendiri sebagai pemilik kesenian itu. Pemerintah berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai motivator pemerintah mendorong masyarakat untuk melaksanakan perannya di bidang kesenian yang menurut pemerintah penting namun kurang mendapat perhatian. Sebagai fasilitator pemerintah memberikan dukungan hukum (legal) dan anggaran (finansial) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen :
Pasal 32 ayat (1) tentang Kewajiban Pemerintah memajukan kebudayaan nasional.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
Pasal 1 ayat (2) tentang Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam :
Pasal 5 kewajiban menyerahkan Karya Cetak dan Rekam termasuk segala jenis Karya kesenian untuk mewujudkan koleksi dan usaha melestarikan budaya bangsa.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata :
 - a. Pasal 4 tentang seni budaya sebagai obyek daya tarik pariwisata;
 - b. Pasal 6 tentang pembangunan obyek daya tarik wisata (termasuk kesenian)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya:
 - a. Pasal 1 tentang pengertian Benda Cagar Budaya
 - b. Pasal 2 tentang pemanfaatan Benda Cagar Budaya (dalam hal ini sebagai dasar penciptaan dan pengolahan karya seni).
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 :
 - a. Pasal 7 ayat (2) tentang Kewenangan Pemerintah dalam hal Pengendalian Pembangunan Nasional secara makro, Konservasi, dan Standarisasi Nasional;
 - b. Pasal 9 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah Propinsi dalam mengatur kegiatan Lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Pasal 10 ayat (1) tentang Kewenangan Daerah dan tanggung jawabnya memelihara kelestarian lingkungan (termasuk lingkungan sosial budaya);
 - d. Pasal 11 ayat (2) tentang Kewajiban Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Pasal 43 huruf a tentang Kewajiban Daerah memelihara keutuhan Negara;
 - f. Pasal 43 huruf c tentang kewajiban Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (rohani dan jasmani)
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom: Pasal 3 ayat (5) butir 10 f tentang Kewenangan Daerah Propinsi dalam mengembangkan kebudayaan daerah.
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya.
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan ke dan dari Luar Negeri.
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

C. Ruang Lingkup

SPM ini mencakup tiga aspek penanganan kesenian yaitu: *perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan*. Masing-masing aspek tidak dapat diatur secara terpisah karena setiap kegiatan sering mempunyai beberapa aspek pelayanan sekaligus, misalnya pertunjukan atau pameran karya seni, dapat mengandung aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang meliputi segi materi, seniman dan masyarakat.

Dengan demikian maka SPM untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian dijadikan satu paket pedoman, agar di dalam pelaksanaannya tidak mengkotak-kotakkan kegiatan yang sebenarnya merupakan satu kegiatan saja.

D. Tujuan

1. Umum :

Terlindunginya, terkembangkannya, dan termanfaatkannya kesenian Indonesia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebudayaan yang maju, dinamis, berwawasan lingkungan, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan peradaban, persatuan dan persahabatan antar daerah.

2. Khusus :

Tersedianya pedoman bagi Daerah untuk melayani masyarakat dalam kegiatan :

- a. Melindungi jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
- b. Mengembangkan jenis dan bentuk kesenian sebagai upaya penyebaran dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa;
- c. Memanfaatkan jenis dan bentuk kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin (untuk kepentingan ibadah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi).

E. Sasaran Kegiatan

1. Bentuk dan jenis kesenian yang ada, hidup dan berkembang di Kabupaten/Kota;
2. Acara dan peristiwa di Kabupaten/Kota yang menggunakan kesenian sebagai bagian yang tak terpisahkan;

3. Seniman pencipta, penyaji, peneliti, kritikus, kurator, dramaturg, dan organisasi kesenian serta masyarakat penghayat kesenian.

F. Pengertian-pengertian

1. **Bengkel (*Workshop*)** adalah kegiatan bimbingan seni yang disertai dengan praktek.
2. **Dokumentasi** adalah kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data terutama dari hasil penggalian di samping upaya-upaya lain dan kegiatan pengolahan sarana dokumentasi yang bertujuan untuk menyimpan data sebagai bahan pengkajian guna memenuhi berbagai kebutuhan di samping sebagai upaya pemeliharaan.
3. **Donatur** adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai donor/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.
4. **Eksperimentasi** adalah kegiatan mencobaterapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan system, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.
5. **Fasilitasi** adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak.
6. **Festival Seni** adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
7. **Gelar seni** adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis); maupun profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain).
8. **Industri budaya** adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan finansial.
9. **Industriawan** adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai "bapak angkat" bagi seniman atau organisasi kesenian.

10. **Inventarisasi** adalah kegiatan meningkatkan administrasi pendokumentasian segala bentuk kesenian dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis dan tercatat secara sistematis.
11. **Kaderisasi** adalah usaha mempersiapkan kader-kader seniman untuk mempertahankan kondisi yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas dengan mengupayakan peningkatannya secara vertikal dan horizontal sehingga pelestarian kesenian berjalan berkesinambungan.
12. **Kajian seni** adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah.
13. **Kritik seni** adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat penghayatnya guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.
14. **Kritikus/Insan Media Massa** adalah kolumnis atau jurnalis daerah propinsi, Kabupaten/Kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpan balik bagi kebijakan pengelolaan kesenian Propinsi, Kabupaten/Kota.
15. **Lomba Seni** adalah suatu kegiatan yang mewadahi adu prestasi secara langsung melalui keunggulan menciptakan atau kemahiran menyajikan suatu bentuk karya seni.
16. **Masyarakat pendukung** adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.
17. **Misi kesenian** adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri.
18. **Pakar Seni/Sarjana** adalah tenaga ahli di bidang kesenian dan atau orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di daerah. Termasuk dalam Pakar Seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa. Bila tidak tersedia dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerjasama.

19. **Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya** adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Propinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat.
20. **Pameran Seni Rupa/Kriya** adalah kegiatan menyajikan karya-karya seni rupa dan karya yang bermutu, baik hasil karya seniman senior maupun junior yang diselenggarakan bersifat tunggal, bersama, statis atau dengan peragaan proses berkarya.
21. **Pemanfaatan** adalah pemberdayaan kesenian untuk pemenuhan kebutuhan batin masyarakat baik dalam *event* yang bersifat sakral maupun profan.
22. **Pemberian Bantuan** adalah pemberian bantuan berupa material atau finansial sebagai upaya memberikan dorongan atau rangsangan untuk menambah gairah berkarya kepada seniman dan organisasi kesenian yang berprestasi agar lebih mampu membina dan mengembangkan kreativitas berkarya di bidang seni masing-masing.
23. **Penerbitan dan Pendokumentasian Sastra** adalah upaya menambah/memperluas karya sastra dengan jalan menerbitkan naskah sastra selain untuk disebarluaskan juga untuk didokumentasikan sebagai upaya menjaga keberadaan karya sastra tersebut.
24. **Pengembangan** adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kesenian tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
25. **Penyerapan Narasumber** adalah tanya jawab secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan bahan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu bentuk seni.
26. **Penyuluhan** adalah kegiatan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dorongan, pengarahan dan penambahan pengetahuan untuk menjaga dan menjamin kelangsungan kehidupan suatu jenis kesenian.
27. **Pergelaran Seni Pertunjukan** adalah penyajian karya seni pertunjukan (tari, musik dan teater) sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan-latihan yang konseptual.
28. **Perlindungan** adalah upaya menjaga keaslian kesenian tradisi dari pengaruh unsur-unsur budaya asing dan penyimpangan dalam pemanfaatannya.
29. **Promosi** adalah upaya menyebarluaskan seni melalui usaha/kegiatan komersial yang sehat.

30. **Rekonstruksi** adalah menyusun atau menata kembali kesenian yang hampir punah dalam upaya mendapatkan gambaran bentuk seni sesuai dengan aslinya.
31. **Revitalisasi** adalah kegiatan mengangkat kembali kesenian tradisional secara lengkap dalam bentuk buku, atau dokumentasi visual.
32. **Sarasehan** adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
33. **Sayembara Seni** adalah suatu kegiatan adu prestasi berkarya seni dalam bentuk naskah benda seni.
34. **Seniman dan Budayawan** adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian di daerah, serta menjadi andalan daerah itu. Bila keberadaannya belum mencukupi, dapat dilakukan kerja sama dengan daerah lain.
35. **Studi Kepustakaan** adalah pengamatan dan penelitian kesenian dengan cara mengamati dan melacak sumber-sumber tulisan.
36. **Studi Banding** adalah upaya mencari titik perbedaan dan titik persamaan bagi satu atau lebih seni sejenis sebagai bahan penentuan identitas masing-masing dan luas lingkup wilayah pengaruhnya.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan kewenangan wajib oleh daerah adalah perwujudan otonomi yang bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah. Tanpa mengurangi arti serta pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan otonominya, dan untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah, Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan kewenangan dalam bidang tertentu. Penyelenggaraan kewenangan wajib merupakan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai alat ukur yang ditentukan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom menegaskan, kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan bidang kesenian. Sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Pemerintah

- a) Menetapkan kewenangan wajib SPM secara nasional dan wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan supervisi, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian SPM;
- c) Melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan SPM;
- d) Mengambil tindakan terhadap Daerah yang tidak melaksanakan kewenangan wajib dan atau tidak mencapai SPM.
- e) Melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya SPM.

2. Propinsi
 - a) Menetapkan program pencapaian SPM;
 - b) Melakukan supervisi, pemantauan dan monitoring;
 - c) Melaporkan isu strategis dampak pelaksanaan SPM;
 - d) Melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya SPM;
 - e) Melaporkan pelaksanaan SPM kepada Pemerintah;
3. Kabupaten/Kota
 - a) Menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan SPM;
 - b) Menyelenggarakan SPM;
 - c) Melakukan orientasi penyelenggaraan SPM;
 - d) Memprioritaskan bidang yang menyentuh langsung pelayanan dasar masyarakat;
 - e) Melakukan kajian penyempurnaan SPM sesuai kondisi, potensi dan kemampuan setempat;
 - f) Melakukan sosialisasi dan desiminasi pelaksanaan SPM;
 - g) Melakukan survei kepuasan masyarakat.

A. Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian

1. Kajian Seni

Dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian diperlukan tindakan kajian agar apa yang dilaksanakan dalam penanganan kesenian sesuai dengan tujuan pengelolaan. Kegiatan yang bersifat kajian diantaranya :

- a. sarasehan;
- b. bengkel (*workshop*);
- c. penyerapan nara sumber;
- d. studi kepustakaan;
- e. penggalian;
- f. rekonstruksi;
- g. eksperimentasi;
- h. revitalisasi;
- i. studi banding;
- j. inventarisasi;
- k. dokumentasi.

Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyelenggarakan minimal 4 (empat) kegiatan, yaitu : sarasehan, workshop, inventarisasi, dan dokumentasi.

2. Fasilitasi

Dari hasil kajian akan diperoleh data dan peta situasi kehidupan kesenian di daerah, dan berdasarkan data tersebut Daerah dapat mengidentifikasi jenis-jenis kesenian apa yang perlu difasilitasi untuk kehidupan yang lebih layak sesuai dengan Tujuan Umum dan Tujuan Khusus SPM ini.

Jenis-jenis fasilitasi antara lain :

- a. penyuluhan substansial maupun teknis;
- b. pemberian bantuan;
- c. bimbingan organisasi;
- d. kaderisasi;
- e. promosi;
- f. penerbitan dan pendokumentasian sastra.

Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan semua wujud fasilitasi tersebut sesuai dengan kemampuan yang tersedia kepada kegiatan-kegiatan kesenian yang diselenggarakan masyarakat.

3. Gelar Seni dan Budaya

Gelar seni merupakan ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu, baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat); sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis); maupun yang profan lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain). Untuk mendorong gelar seni dan budaya secara intensif, tempat-tempat hiburan dan hotel yang ada di Daerah wajib mementaskan kesenian daerah dengan frekwensi yang memadai dan memperoleh kontribusi yang layak. Dengan demikian akan terlihat kemajuan dan kemundurannya dalam rangka mencapai Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

Berbagai wujud gelar seni dan budaya antara lain :

- a. pertunjukan seni pertunjukan;
- b. pameran seni rupa/kriya;
- c. festival seni;
- d. lomba seni;
- e. sayembara seni;
- f. gelar seni sastra.

Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan semua wujud gelar seni dan budaya itu sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

4. Kritik Seni

Kritik seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus. Karya kritik merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat penghayatnya. Melalui kritik seni masyarakat akan mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas. Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni maupun kemasan industri budaya atau berdiri sendiri sebagai upaya menyelamatkan kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan dan mendorong perkembangan yang sehat. Dengan demikian diharapkan kesenian akan berkembang kualitasnya.

Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni.

5. Industri Budaya

Kegiatan ini berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam industri budaya adalah :

- a. Pemasaran karya seni tidak berdampak merendahkan martabat bangsa;
- b. Seniman harus mendapatkan penghargaan yang layak, baik secara finansial maupun pengakuan (*Recognition*);
- c. Dana yang didapatkan dari hasil industri budaya baik yang dipungut oleh Daerah maupun keuntungan pelaku industri budaya sebagian harus dapat digunakan kembali untuk kepentingan kajian, fasilitasi gelar seni, dan proses kritik seni, sehingga kehidupan kesenian dapat berkesinambungan.

Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan peluang masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya.

6. Misi Kesenian

Misi Kesenian adalah kegiatan penyajian kesenian baik oleh perorangan maupun kelompok sebagai duta seni di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Ada 3 (tiga) kriteria misi kesenian :

- a) Wahana pertukaran budaya;
- b) Wahana diplomasi;
- c) Wahana promosi.

Materi dan penampilan penyajiannya harus tidak merugikan nama baik Daerah/suku bangsa/bangsa yang diwakilinya.

Kegiatan misi kesenian di dalam negeri agar memperhatikan: kejelasan daerah tujuan, kejelasan materi misi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ketepatan pengemasan serta kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.

Untuk misi kesenian baik antar Daerah, maupun ke luar negeri, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan bantuan (dalam arti luas) agar terselenggaranya misi kesenian tersebut. Misi kesenian antar Daerah, dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun. Sedangkan persyaratan pengiriman misi kesenian ke luar negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Sarana dan Prasarana

1. Sumber Daya Manusia

Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

1. Pakar Seni/Sarjana Seni;
2. Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya;
3. Seniman dan Budayawan;
4. Masyarakat Pendukung;
5. Kritikus;
6. Insan Media Massa;
7. Industriawan;
8. Donatur.

Pakar Seni/Sarjana seni adalah tenaga ahli di bidang kesenian dan atau orang yang telah mengikuti pendidikan formal kesenian di perguruan tinggi, yang kemungkinan telah tersedia di Daerah. Termasuk dalam Pakar Seni adalah tenaga yang ahli menata gelar seni pertunjukan (Dramaturg), dan Kurator yang melakukan pengemasan dan pemaknaan pada setiap kegiatan pameran seni rupa. Bila tidak tersedia, dapat diambil dari perguruan tinggi dan daerah lain sebagai mitra kerja sama.

Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya adalah petugas dalam jabatan fungsional Daerah yang berkedudukan di Propinsi, Kabupaten/Kota. Pejabat fungsional ini bertugas menjembatani hubungan teknis fungsional antara pemerintah dan masyarakat. Seniman dan Budayawan adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian di daerah, serta menjadi andalan daerah itu. Bila keberadaannya belum mencukupi, harus dilakukan kerja sama dengan daerah lain.

Masyarakat Pendukung adalah kelompok pencinta dan pemerhati jenis dan bentuk kesenian di daerah yang dapat dijadikan narasumber pada pengelolaan kegiatan kesenian daerah.

Kritikus/Insan Media Massa adalah kolumnis atau jurnalis Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mampu melakukan penilaian, justifikasi, klarifikasi bagi terciptanya peningkatan apresiasi seni di masyarakat, sekaligus umpanbalik bagi kebijakan pengelolaan kesenian Propinsi, Kabupaten/Kota.

Industriawan adalah pelaku-pelaku industri yang telah memiliki komitmen untuk memajukan kesenian di daerah, atau yang harus dilibatkan sebagai 'bapak-angkat' bagi seniman dan atau organisasi kesenian.

Donatur adalah figur perorangan atau institusi yang mampu ditempatkan sebagai donor/penyumbang secara tetap ataupun temporer dalam kegiatan-kegiatan kesenian di daerah.

Kabupaten/Kota berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Kabupaten/Kota dalam Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kesenian adalah :

1. Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kesenian.
2. Lembaga/Dinas yang menangani kesenian.
3. Sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai dan mampu menangani kesenian
4. Program dan kegiatan kesenian yang dilakukan secara berjenjang dan berkala mulai tingkat Desa sampai Kabupaten/Kota.
5. Dukungan dana untuk kesenian melalui mata anggaran APBD.
6. Tempat kegiatan gelar seni dan olah seni, yang mudah dicapai oleh masyarakat. Tempat kegiatan tersebut dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan.

Untuk Industri Budaya, minimal Kabupaten/Kota mempunyai sarana promosi. Khusus untuk kemas dengan media rekam harus mempunyai akses studio rekaman yang memadai, baik yang berdomisili di daerah itu maupun di luar daerahnya untuk kegiatan kritik seni minimal harus tersedia ruang kritik baik di radio maupun di media cetak.

3. Organisasi

Di tingkat Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Kecamatan minimal harus memiliki bidang atau unit kerja yang khusus bertugas di dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian. Unit ini juga melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesenian di lingkungan masyarakat.

4. Peranserta Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku dan pemilik seni, baik secara perseorangan maupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab terhadap maju mundurnya kesenian di daerahnya. Apabila dalam penanganan kesenian ada yang tidak sejalan dengan tata nilai yang berlaku, masyarakat berhak menyatakan keberatan.

Di sisi lain masyarakat sering tersesat oleh derasnya pengaruh informasi dari luar yang tidak mereka pahami, sehingga sebagai anggota masyarakat cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk mengatasi hal ini kritikus bersama media massa berperan menyampaikan kritik dan informasi yang benar secara proporsional. Propinsi, Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi agar kritik dan paparan informasi dari para pakar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Peranserta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian dapat pula berwujud penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal di bidang kesenian. Propinsi, Kabupaten/Kota wajib memberikan kemudahan dalam mewujudkan pendidikan di bidang kesenian yang dikelola oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam hal kajian, masyarakat dapat berperan sebagai nara sumber terutama untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan atas kehidupan keseniannya.

Dalam hal industri budaya, masyarakat dapat berperan sebagai produser, konsumen dan promotor dalam memproduksi karya seni yang bersumber dari kekayaan seni di daerah kepada masyarakat lainnya.

Organisasi kesenian, masyarakat dan pemerintahan di daerah harus memahami dan memperhatikan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), Perlindungan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), serta hak anak untuk melaksanakan dan menikmati karya seni agar tidak saling dirugikan.

Masyarakat dapat berperan sebagai donatur dalam berbagai kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kesenian.

Ada 2 (dua) tipe donatur :

- a. mereka yang mencintai suatu bentuk kesenian, sehingga rela mengorbankan harta bendanya;
- b. mereka yang memberi donasi dengan pamrih.

Keduanya merupakan donatur yang sah. Khusus untuk tipe kedua perlu dijaga agar dalam memberikan donasi dapat bekerja sama yang saling menguntungkan.

Kabupaten/Kota berkewajiban mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.

5. Evaluasi

Pemerintah Daerah bersama Pakar Seni dan Budayawan setempat secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan pengelolaan kesenian di daerahnya guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian di daerah tersebut.

Dengan kewenangan yang ada, Pemerintah maupun Provinsi akan melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan kesenian per daerah dan melaksanakan supervisi untuk kemajuan masing-masing daerah.


BAB III PENUTUP

SPM bidang kesenian untuk Kabupaten/Kota dibuat sebagai acuan bagi Daerah dalam memberikan pelayanan minimal di bidang kesenian yang wajib dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan kondisi dan kemampuan daerah, standar pelayanan yang ada perlu terus ditingkatkan.

Melalui pelaksanaan SPM ini diharapkan berbagai jenis dan bentuk kesenian yang ada di daerah dapat dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai potensi daerah dalam lingkup budaya bangsa.

Apresiasi masyarakat yang semakin berkembang dan dapat dijadikan sebagai dasar ketahanan budaya dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang semakin gencar memasuki wilayah Indonesia.

**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**



I GEDE ARDIKA

**KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN
YANG HARUS DILAKSANAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL	DASAR HUKUM	
Sub bidang : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan kesenian			Peraturan yang ada	Peraturan yang sedang disusun
1.	Kajian seni	<p>1.1. Tersedianya pedoman kajian seni untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seni Pertunjukan b. Visual art (seni visual) c. Sastra <p>1.2. Tersedianya sumber daya manusia dan sarana berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sarasehan b. Bengkel (workshop) c. Penyerapan nara sumber d. Studi kepustakaan e. Penggalian f. Rekonstruksi g. Eksperimentasi h. Revitalisasi i. Studi banding j. Inventarisasi k. Dokumentasi <p>1.3. Terlaksananya studi banding dengan daerah lain minimal 1 kali setahun guna memperbaiki kinerja pengelolaan kesenian.</p>	UU.No.12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU.No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU.No.7 Tahun 1987.	

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		DASAR HUKUM	
Sub bidang : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan kesenian				Peraturan yang sedang disusun	
2.	Fasilitasi Seni	2.1.	<p>Tertaksananya fasilitasi terhadap kegiatan seni yang diprioritaskan, minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> Seni pertunjukan Visual art (seni visual) Sastra 		Perlu pedoman berupa Perda atau Keputusan Bupati/Walikota.
3.	Gelar Seni dan Budaya	3.1	<p>Terselenggaranya gelar seni budaya minimal 1 (satu) kali setahun berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pergelaran seni pertunjukan Pameran seni rupa, kriya Festival seni Sayembara seni Gelar seni sastra 		Perlu adanya Perda Bupati/Walikota
4.	Kritik Seni	4.1	<p>Tertaksananya kritik seni minimal masing-masing 3 kritik untuk seni pertunjukan, seni visual, dan seni sastra dalam setahun</p>		

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		DASAR HUKUM	
Sub Bidang : Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kesenian				Peraturan yang sedang disusun	
5.	Industri Budaya	5.1.	Tersedianya Peraturan Daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi hasil Industri budaya agar tidak merendahkan martabat bangsa.	UU. No.12 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU. No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 7 tahun 1987.	
		5.2.	Tersedianya Peraturan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi seniman agar mendapatkan penghargaan yang layak, baik finansial maupun pengakuan (recognition)		
		5.3.	Tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak industri budaya agar dapat digunakan untuk kepentingan kajian, gelar seni, dan proses kritik seni.		
6.	Misi Kesenian	6.1.	Terlaksananya misi kesenian antar daerah; minimal satu kali dalam setahun	UUD 1945	

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL	DASAR HUKUM
Sub Bidang : Sarana dan Prasarana			Peraturan yang sedang disusun
1.	Sumber Daya Manusia	<p>1.1. Tersedianya tenaga ahli bidang kesenian antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pakar Seni /Sarjana Seni Pamong Budaya dan Asisten Pamong Budaya. Seniman dan budayawan Masyarakat pendukung Kritikus / insan media massa Industriawan Donatur <p>Kabupaten/ Kota minimal memiliki empat (4) tenaga ahli dari tujuh (7) tenaga ahli diatas.</p>	
2.	Sarana dan Prasarana	<p>2.1. Di setiap Kabupaten/Kota minimal mempunyai tempat kegiatan gelar seni dan olah seni yang mudah dicapai masyarakat..</p> <p>Tempat kegiatan dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan.</p>	
3.	Organisasi	<p>3.1 Ditingkat Kabupaten/Kota sampai dengan kecamatan minimal memiliki satu bidang atau unit yang khusus bertugas dalam pengelolaan kesenian.</p>	

KEWENANGAN WAJIB		STANDAR PELAYANAN MINIMAL	DASAR HUKUM	
Sub Bidang : Sarana dan Prasarana			Peraturan yang ada	Peraturan yang sedang disusun
4.	Peran serta Masyarakat	4.1. Terciptanya rasa tanggung jawab masyarakat Kabupaten/Kota terhadap maju mundurnya kesenian daerahnya.		
5.	Evaluasi	5.1. Terlaksananya evaluasi kegiatan pengelolaan kesenian di Kabupaten/Kota minimal 1 kali setahun.		



Perpustakaan
Jendera

3